



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI LUNANG DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG DUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM Nagari Lunang Dua
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari LUNANG DUA tentang Pengangkatan Pengurus BUM Nagari
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2)

13. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMNag “Usaha Bersama” Nagari Lunang Dua

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Pengurus BUMNag “Usaha Bersama” Nagari Lunang Dua yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 04 Januari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUM Nagari Lunang Dua sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal 04 Januari 2019 s.d 04 Januari 2022, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Lunang Dua
Pada tanggal : 04 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG DUA



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat Lunang (sebagai laporan);
2. Ketua BAMUS Nagari Lunang dua

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2019
TANGGAL : 04 Januari 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK NAGARI
LUNANG DUA

KETUA : ASEP SANTOSO
SEKRETARIS : NURDADI DWI SAPUTRA
BENDAHARA : LINATUS SA'ADAH

UNIT-UNIT :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Alamat
1	Ketua/Direktur/Manajer	Asep santoso	SMA	Lunang Dua
2	Sekretaris	Nurdadi dwi saputra	S1	Lunang Dua
3	Bendahara	Linatus sa'adah	SMA	Lunang Dua
4	Kepala Unit			Lunang Dua
	4.1 Usaha/Manajer Bidang jasa (pulsa Listrik dan Hp	Irma Jayanti	S1	Lunang Dua
	4.2 Usaha/Manajer Bidang Perdagangan	Suyatno	SLTP	Lunang Dua

Ditetapkan di : NAGARI LUNANG DUA
Pada tanggal : 04 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG DUA

